

HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Sekretariat: Gedung Student Center FMIPA IPB Jalan Meranti Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

SURAT KEPUTUSAN Nomor 010/KPTS/HIMALKOM/X/2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN RAYA HIMALKOM BADAN PENGAWAS HIMALKOM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

06 Oktober 2023

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011 Pasal 18 ayat 3.
- 2. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011 Pasal 28 ayat 5.
- 3. TAP MPM KM IPB No. 08 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Kaderisasi Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Pasal 15 ayat 3.
- 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himalkom 2022/2023.
- 5. Surat Keputusan Badan Pengawas Himalkom No. 004/KPTS/HIMALKOM/VIII/2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Raya Himalkom.
- 6. Surat Keputusan Badan Pengawas Himalkom Nomor 007/KPTS/HIMALKOM/X/2023 tentang Putusan Sidang Verifikasi Berkas Pemira Himalkom.

Menimbang:

Bahwa menindaklanjuti terpilihnya Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer Periode 2023/2024 diperlukan beberapa ketentuan untuk penyelenggaraan kampanye demi penyelenggaraan Pemilihan Raya Himalkom yang adil, transparan, tertib, dan efisien.

Memerhatikan:

Pendapat-pendapat yang berkembang dalam Mahasiswa Aktif Ilmu Komputer terkait masa bakti Kabinet Himalkom periode 2023/2024.

Memutuskan:

MENETAPKAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kampanye Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menjabarkan visi, misi, program-program dan/atau profil Paslon.
- (2) Kampanye khusus Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja Paslon kepada mahasiswa Ilmu Komputer dalam bentuk uji publik dan dialog publik.
- (3) Kampanye khusus diharapkan dapat memberikan gambaran tentang profil, visi dan misi, serta program kerja Paslon.
- (4) Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer melaksanakan uji publik dan dialog publik secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan, dan integritas.
- (5) Bahan kampanye adalah semua objek yang memuat visi, misi, program-program, simbol-simbol, dan/atau tanda gambar Paslon yang disebar untuk keperluan kampanye.
- (6) Masa kampanye adalah waktu yang ditentukan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer untuk melakukan kampanye.
- (7) Masa tenang adalah waktu yang ditentukan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer sebagai waktu yang dilarang untuk kampanye.
- (8) Larangan kampanye adalah setiap tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Paslon dan/atau tim suksesnya dalam kampanye.

BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye yang terdiri atas:
 - a. Pasangan Calon, dan
 - b. Tim sukses.
- (2) Kampanye diikuti oleh peserta kampanye yang terdiri atas mahasiswa aktif program sarjana Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor selain pelaksana kampanye.
- (3) Pelaksana dan peserta kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan kelancaran kampanye.

BAB III WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 3

Masa kampanye dimulai Minggu, 8 Oktober 2023 pukul 00.00 WIB hingga Jumat, 20 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB.

BAB IV METODE KAMPANYE

Pasal 4

Kampanye dapat dilakukan dalam metode:

- a. Kampanye langsung,
- b. Kampanye tidak langsung, dan
- c. Kampanye khusus

Pasal 5

- (1) Kampanye langsung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 poin (a) adalah kampanye yang dilakukan dengan berada dalam satu forum melalui perantara dan tidak difasilitasi oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (2) Kampanye langsung terdiri atas:
 - a. Pertemuan forum kelas,
 - b. Pertemuan forum terbuka, dan
 - c. Kegiatan lainnya atas inisiatif dari Paslon.
- (3) Kampanye langsung dapat dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB.
- (4) Paslon yang akan melakukan kampanye langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3, harus meminta izin kepada Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer paling lambat pukul 20.00 WIB pada hari sebelumnya.

- (1) Kampanye tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 poin (b) adalah kampanye yang dilakukan tidak dalam satu forum melalui perantara dan tidak difasilitasi oleh perangkat Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (2) Kampanye tidak langsung dilakukan dengan menyebarkan bahan kampanye melalui media sosial.
- (3) Kampanye tidak langsung tidak boleh dilakukan melalui kanal personal.
- (4) Seluruh media kampanye wajib mencantumkan logo Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer, kecuali pada media yang tidak memungkinkan untuk dicantumkan logo.
- (5) Paslon yang akan memublikasikan bahan kampanye harus meminta izin kepada Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer paling lambat 1x3 jam sebelum publikasi dilakukan.
- (6) Seluruh anggota tim sukses dari pasangan calon wajib membantu pasangan calon dalam

- menyebarkan dan memublikasikan bahan kampanye.
- (7) Seluruh publikasi wajib menandai akun media sosial Himalkom. Jika tidak ada, maka wajib melaporkannya ke Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.

Pasal 7

- (1) Kampanye khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 poin (c) adalah kampanye yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (2) Kampanye khusus terdiri atas:
 - a. Uji publik, dan
 - b. Dialog publik.
- (3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) adalah forum penyampaian visi, misi, dan program kerja Paslon kepada peserta kampanye disertai dengan tanya jawab panelis.
- (4) Dialog publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) adalah forum untuk mengungkapkan gagasan dan tanya jawab Paslon dengan peserta kampanye.

BAB V MEKANISME KAMPANYE LANGSUNG PASANGAN CALON

Pasal 8

Ketentuan Umum

- (1) Kampanye langsung dilakukan sesuai masa kampanye yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (2) Perizinan kampanye langsung berupa surat perizinan resmi yang mencakup:
 - a. Waktu kampanye,
 - b. Tempat kampanye,
 - c. Penanggung jawab kampanye,
 - d. Susunan acara kampanye, dan
 - e. Sumber dana dan besar dana yang digunakan dengan mencantumkan nama perorangan dan/atau kelompok dan nomor telepon seluler perorangan dan/atau penanggung jawab kelompok dengan disertai fotokopi/pemindaian bukti pembayaran.
- (3) Format surat perizinan kampanye langsung diberikan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (4) Surat perizinan dikirimkan kepada Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Penyebaran Bahan Kampanye

- (1) Penyebaran bahan kampanye dilakukan sesuai masa kampanye yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (2) Perizinan penyebaran bahan kampanye dalam bentuk media cetak, berupa surat perizinan resmi yang mencakup:
 - a. Jenis media cetak yang digunakan,
 - b. Jumlah unit yang akan disebar,
 - c. Materi yang disampaikan,
 - d. Sampel bahan kampanye,
 - e. Lokasi penyebaran bahan kampanye,
 - f. Sumber dana dan besar dana yang digunakan dengan mencantumkan nama perorangan dan/atau kelompok dan nomor telepon seluler perorangan dan/atau penanggung jawab kelompok disertai fotokopi bukti pembayaran.
- (3) Perizinan penyebaran bahan kampanye di media sosial berupa surat perizinan resmi yang mencakup:
 - a. Nomor telepon seluler, akun dan/atau alamat situs,
 - b. Materi yang disampaikan, dan
 - c. Sumber dana dan besar dana yang digunakan dengan mencantumkan nama perorangan dan/atau kelompok dan nomor telepon seluler perorangan dan/atau penanggung jawab kelompok dengan disertai fotokopi/pemindaian bukti pembayaran.
- (4) Format surat perizinan penyebaran bahan kampanye diberikan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (5) Surat perizinan dikirimkan kepada Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Pasal 10

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dilakukan sesuai masa kampanye yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (2) Perizinan penyebaran bahan kampanye dalam bentuk media cetak, berupa surat perizinan resmi yang mencakup:
 - a. Jenis media cetak yang digunakan,
 - b. Jumlah unit yang akan disebar,
 - c. Materi yang disampaikan,
 - d. Sampel bahan kampanye,
 - e. Lokasi penyebaran bahan kampanye,
 - f. Sumber dana dan besar dana yang digunakan dengan mencantumkan nama perorangan dan/atau kelompok dan nomor telepon seluler perorangan dan/atau penanggung jawab kelompok disertai fotokopi bukti pembayaran.

- (3) Format surat perizinan alat peraga kampanye diberikan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (4) Surat perizinan dikirimkan kepada Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Pasal 11

Mekanisme Perizinan Kampanye

- (1) Perizinan kampanye dilakukan secara online.
- (2) Calon Ketua atau Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer atau koordinator tim sukses wajib mengirimkan surat perizinan kampanye dalam format .pdf ke e-mail bphimalkom@gmail.com.
- (3) Perwakilan Paslon wajib membuat konfirmasi di grup koordinasi setelah surat perizinan kampanye dikirim dengan format konfirmasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (4) Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer wajib melakukan pengecekan berkas perizinan, untuk perizinan maksimal 1x4 jam pada kampanye langsung maupun tidak langsung terhitung setelah waktu penerimaan berkas, serta memberikan konfirmasi di grup koordinasi.
- (5) Apabila surat perizinan kampanye tidak disetujui oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer, maka harus melakukan perizinan ulang dengan prosedur yang sama.
- (6) Calon Ketua dan/atau Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer atau koordinator tim sukses wajib menandatangani daftar pengiriman surat perizinan kampanye dan diketahui oleh Ketua Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (7) Apabila mekanisme perizinan kampanye bermasalah, maka mekanisme selanjutnya akan diatur kemudian oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.

BAB VI MEKANISME KAMPANYE KHUSUS PASANGAN CALON

Pasal 12

Uji Publik

- (1) Uji publik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (2) Apabila salah satu Paslon tidak dapat mengikuti uji publik disebabkan sakit berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan akademik yang tidak dapat ditinggalkan dibuktikan dengan surat keterangan dari dosen koordinator mata kuliah atau komisi pendidikan, uji publik akan dijadwalkan ulang dengan persetujuan Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (3) Salah satu atau keduanya dari Paslon wajib memberikan konfirmasi ketidakhadiran di grup

koordinasi paling lambat Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB apabila berhalangan hadir selain dari alasan pada poin (2) dan wajib mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.

- (4) Paslon tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- (5) Paslon wajib menyerahkan data tim sukses yang akan hadir dengan minimal kehadiran adalah 80%.
- (6) Pembawa acara dan moderator dalam uji publik ditentukan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (7) Mekanisme uji publik minimal berisi:
 - a. Pembukaan oleh pembawa acara,
 - b. Perkenalan moderator oleh pembawa acara,
 - c. Pembukaan oleh moderator,
 - d. Penjelasan visi misi dan program dari Paslon,
 - e. Tanya jawab dengan panelis, dan
 - f. Penutup oleh pembawa acara.
- (8) Apabila selama uji publik terjadi kekacauan yang dapat menyebabkan uji publik tersebut tidak dapat diteruskan lagi, uji publik dapat dihentikan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (9) Uji publik dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali untuk Paslon.
- (10) Waktu pelaksanaan uji publik pada Sabtu, 7 Oktober 2023 secara luring yang ditentukan dan difasilitasi oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (11) Model uji publik dilakukan dengan format moderator kandidat dan panelis dengan waktu sesi tanya jawab yang telah ditentukan.

Pasal 13 Dialog Publik

- (1) Dialog publik dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (2) Apabila salah satu Paslon tidak dapat mengikuti dialog publik disebabkan sakit berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan akademik yang tidak dapat ditinggalkan dibuktikan dengan surat keterangan dari dosen koordinator mata kuliah atau komisi pendidikan, dialog publik akan dijadwalkan ulang dengan persetujuan Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (3) Salah satu atau keduanya dari Paslon wajib memberikan konfirmasi ketidakhadiran di grup koordinasi paling lambat 20 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB apabila berhalangan hadir selain dari alasan pada poin (2) dan wajib mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (4) Paslon tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- (5) Paslon wajib menyerahkan data tim sukses yang akan hadir dengan minimal kehadiran adalah 80%.

- (6) Pembawa acara dan moderator ditentukan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (7) Mekanisme dialog publik minimal berisi:
 - a. Pembukaan oleh pembawa acara,
 - b. Perkenalan moderator oleh pembawa acara,
 - c. Pembukaan oleh moderator,
 - d. Pernyataan pembuka dari Paslon,
 - e. Tanya jawab dengan audiens,
 - f. Pernyataan penutup dari Paslon, dan
 - g. Penutup oleh pembawa acara.
- (9) Apabila selama dialog publik terjadi kekacauan yang dapat menyebabkan dialog publik tersebut tidak dapat diteruskan lagi, dialog publik dapat dihentikan oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (10) Dialog publik dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali untuk Paslon.
- (11) Waktu pelaksanaan dialog publik pada Sabtu, 21 Oktober 2023 secara luring yang ditentukan dan difasilitasi oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (12) Model dialog publik dilakukan dengan format moderator audiens dengan waktu sesi tanya jawab yang telah ditentukan.

BAB VII DANA KAMPANYE

- (1) Dana kampanye menjadi tanggung jawab Paslon.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Paslon dan/atau tim suksesnya,
 - b. Sumbangan dana perseorangan yang tidak mengikat, dan
 - c. Sumbangan dana kelompok yang tidak mengikat.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bersumber dari lembaga di luar KM IPB, rektorat IPB dan strukturnya, dan tidak mengatasnamakan Ormawa KM IPB.
- (4) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) jika diakumulasikan tidak boleh melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penyumbang dana.
- (5) Dana kampanye berupa barang dicatat berdasarkan harga pasar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Setiap Paslon wajib memberikan laporan terkait sumber dana, besar dana, dan rincian penggunaan dana yang digunakan dalam kampanye kepada Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (7) Jumlah dana maksimal yang diizinkan untuk kampanye sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta

- lima ratus ribu rupiah).
- (8) Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer berhak mengumumkan laporan dana kampanye Paslon kepada mahasiswa aktif program sarjana Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor.

BAB VIII MEKANISME PELAPORAN DANA KAMPANYE

Pasal 15

- (1) Pelaporan keseluruhan dana kampanye diserahkan secara resmi kepada Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB dan jika terlambat mengumpulkan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan suara sebanyak 15 suara.
- (2) Bentuk pelaporan dana kampanye berupa pemberitahuan resmi yang mencakup:
 - a. Sumber dana dan besar dana dengan mencantumkan nama perorangan dan/atau kelompok dan nomor telepon seluler perorangan dan/atau penanggung jawab kelompok.
 - b. Rincian dana, dan
 - c. Pindaian bukti asli pembayaran.
- (3) Format pelaporan dana kampanye diatur oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.

BAB IX LARANGAN KAMPANYE

- (1) Melakukan kampanye negatif dengan menghina suku, agama, ras, dan/atau golongan.
- (2) Mengancam, memprovokasi, dan/atau melakukan kekerasan.
- (3) Melakukan politik uang.
- (4) Mengkonsumsi dan/atau dalam pengaruh minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang ketika melakukan kampanye langsung dan/atau khusus.
- (5) Melakukan pornoaksi.
- (6) Merokok ketika melakukan kampanye langsung dan/atau khusus.
- (7) Mendiskreditkan pihak lain.
- (8) Menggunakan atribut dan/atau logo partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi ekstra kampus, dan/atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (9) Kampanye di luar masa kampanye.
- (10) Mengganggu dan/atau menghambat aktivitas kampanye Paslon lainnya.
- (11) Bahan kampanye menggunakan gambar dan/atau video iklan rokok, pornografi, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau yang menyerupai keempatnya.

(12) Berkampanye pada saat berlangsungnya kegiatan akademik, meliputi kuliah, kuliah umum, responsi, praktikum, kolokium, seminar hasil, ujian kelulusan, dan/atau wisuda.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran dibagi menjadi empat bentuk, yaitu:
 - a. Pelanggaran ringan,
 - b. Pelanggaran sedang,
 - c. Pelanggaran berat, dan
 - d. Pelanggaran sangat berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) adalah ketika pelaksana kampanye terbukti melakukan:
 - a. Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (3) dan/atau ayat (4),
 - b. Pasal 6 ayat (3), (4), dan/atau ayat (5), dan
 - c. Pasal 16 ayat (13).
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (b) adalah ketika pelaksana kampanye terbukti melakukan:
 - a. Pelanggaran terhadap pasal 14 ayat (4) dan/atau ayat (7), dan
 - b. Pasal 16 ayat (10) dan/atau ayat (12).
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (c) adalah ketika pelaksana kampanye terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (11).
- (5) Pelanggaran sangat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (d) adalah ketika pelaksana kampanye terbukti melakukan: Pelanggaran terhadap pasal 14 ayat (3) dan ayat (6); dan b. Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9).

BAB X SANKSI

- (1) Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) berupa teguran dan penghentian proses kampanye.
- (2) Apabila pelaksana kampanye tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan denda sebesar Rp50.000,00.
- (3) Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3) berupa denda sebesar Rp100.000,00.
- (4) Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4) berupa denda sebesar Rp200.000,00.
- (5) Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran sangat berat sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (5) berupa pemotongan suara sebanyak 25 suara.

Pasal 19 Denda

- (1) Pengenaan denda diberikan pada setiap kali tindakan, baik yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim suksesnya.
- Akumulasi denda yang diperoleh dari Paslon akan didonasikan seluruhnya untuk peduli UKT Ilmu Komputer.
- Denda wajib dibayarkan paling lambat 2x24 jam setelah ditutupnya sidang pelanggaran. (3)
- Jika ada Paslon yang tidak membayarkan denda sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada ayat (3) maka Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer berhak untuk mempublikasikan semua pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon terkait di media sosial Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.

Pasal 20

Mekanisme Pemotongan Suara

- (1) Mekanisme pemotongan suara dilakukan berdasarkan urutan pelaporan pelanggaran.
- (2) Pemotongan suara yang dimaksud adalah pemotongan suara jumlah suara Paslon yang bersangkutan.
- (3) Pemotongan suara yang dimaksud diberikan pada setiap kali pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon maupun tim suksesnya.

BAB XI **DAFTAR TIM SUKSES**

Pasal 21

DATA TIM SUKSES PASANGAN CALON KETUA DAN WAKIL KETUA HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2023 - 2024 NOMOR URUT 1

No.	Nama	Angkatan	NIM	No. WhatsApp	ID Line	Instagram
1.	Lutfiah Nursabiliyanti	58	G6401211041	081310406637	vln2495	lutfiahn_
2.	Dinda Regista Aprilia	58	G6401211012	085173089482	dndara2	registaprl
3.	Muhammad Fahmi Ihsan	58	G6401211113	085770699775	ahmi-sa n33	fahmisan3
4.	Halida Fiadnin	58	G6401211142	089654247642	hldfiadn 34	hldfiadn
5.	Ismy Fana Fillah	58	G6401211001	082322632462	ismyff	myisff_

6.	Deri Lazuardi Ramadhan	58	G6401211026	081296247087	derilazu ardi	derilzrd
----	---------------------------	----	-------------	--------------	------------------	----------

BAB XII PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer.
- (2) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Oktober 2023 Ketua Badan Pengawas Himalkom

Adelia Novta Krisandi Putri NIM. G6401201042